



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

P, Tempat Lahir di Tembilahan, 26 Agustus 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gg. Karya Bersama IV Parit 07, RT.001 RW.005, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titin Triana, S.H., M.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "TITIN TRIANA, S.H., M.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Kembang, No. 13, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 18 Januari 2021 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 48/SK-G/CG/2021/PA.Tbh, tertanggal 18 Januari 2021, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

T, Tempat Lahir di Pulau Cawan, 04 Juli 1998, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Harapan Ujung RT.001 RW.003 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh, tanggal 18 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 06 April 2018, bertepatan dengan 20 Rajab 1439 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0125/010/IV/2018, dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA tersebut pada tanggal 06 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di : Gg. Karya Bersama IV Parit 07, RT.001 RW.005, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, di tahun 2019 pindah ke Batam ke rumah keluarga Tergugat sampai awal tahun 2020, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Harapan Ujung RT.001 RW.003 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, hingga berpisah;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama A1, Lahir di Tembilahan tanggal 09 September 2018 dan sekarang di bawah pengasuhan Penggugat, dan Penggugat menuntut supaya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;
4. Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat di tahun 2018 dan 2019 Tergugat suka minum-minuman keras dan mengelem, saat itu Penggugat berusaha menasehati Tergugat tetapi tidak diperdulikan Tergugat;
5. Di tahun 2020, Tergugat telah sembilan kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat :

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama dan yang kedua terjadi di Batam bulan Maret 2020, terjadi pertengkaran saat itu Penggugat bertanya masalah gaji Tergugat, dan saat terjadi pertengkaran tangan Penggugat dikilir oleh Tergugat;
- Yang ketiga setelah pulang ke Tembilahan di bulan Mei 2020, terjadi pertengkaran kembali yang disebabkan Penggugat bekerja saat itu dengan tujuan untuk membantu Tergugat dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, kejadian ini terjadi di parit 7 (belakang rumah), saat itu kembali Tergugat memukul Penggugat dan meminta Penggugat berhenti bekerja;
- Yang keempat terjadi di bulan September 2020, terjadi pertengkaran kembali yang disebabkan saat itu Tergugat melarang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat saat itu Penggugat di pukul di bagian mulut dan menyebabkan mulut dan gigi Penggugat berdarah;
- Yang kelima terjadi di bulan Oktober 2020, terjadi pertengkaran lagi dengan masalah yang sama dikarenakan Penggugat bekerja, saat itu Tergugat menarik baju Penggugat hingga sobek;
- Yang keenam terjadi masih di bulan Oktober 2020, saat itu Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membuatkan susu anak, Tergugat marah dan menginjak Penggugat pakai kaki Tergugat (kaki Tergugat di kepala Penggugat).
- Yang ketujuh terjadi di bulan November 2020, saat Penggugat membeli jilbab secara online, Tergugatpun marah dan kembali Tergugat memukul Penggugat dibagian mulut;
- Yang kedelapan terjadi di bulan Desember 2020, terjadi lagi pertengkaran disebabkan Tergugat belum dapat pekerjaan, dan saat itu Tergugat mencakar muka Penggugat;

6. Puncaknya terjadi di awal bulan Januari kembali terjadi pertengkaran, saat itu baju Penggugat ditarik hingga sobek dan hampir dipukul, Penggugat tidak sanggup lagi sehingga Penggugat pergi dari rumah orang Tua Tergugat, dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Penggugat

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (T) terhadap (SILVIA WULANDARI BINTI M.JALALLUDIN).
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama A1, Lahir di Tembilahan tanggal 09 September 2018
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0125/010/IV/2018, tertanggal 06 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Tembilahan, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P 1;
2. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor : 1404-LT-08102020-0099 atas nama A1, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 29 Januari 2021, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **S1**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Parit 07 Gang Bersama Karya 4 RT 00 RW 00 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan hulu Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **Ayah kandung** Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **A1**, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugta bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di : Gg. Karya Bersama IV Parit 07, RT.001 RW.005, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, di tahun 2019 pindah ke batam ke rumah keluarga Tergugat sampai awal tahun 2020, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Harapan Ujung RT.001 RW.003 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, hingga

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh



berpisah;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan Harmonis tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan suka melakukan KDRT apabila ada masalah dengan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 1 bulan lebih;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **S2**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Parit 07 Gang Bersama Karya 4 RT 00 RW 00 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **Ibu kandung** Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **A1**, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di : Gg. Karya Bersama IV Parit 07, RT.001 RW.005, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, di tahun 2019 pindah ke batam ke rumah keluarga Tergugat sampai awal tahun 2020, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Harapan Ujung RT.001 RW.003 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, hingga berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan Harmonis tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan suka melakukan KDRT apabila ada masalah dengan Penggugat;

- Bahwa sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 48/SK-G/CG/2021/PA.Tbh tanggal 18 Januari 2021, dan para Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan demikian para Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/ atau mendampingi

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah menasehati Penggugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat dan Hadhanah** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan suka melakukan KDRT apabila ada masalah dengan Penggugat dan bahkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka gugurlah haknya di muka sidang, ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi bernama S1 dan S2, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 merupakan fotokopi Akta Kelahiran yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 April 2018 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak dari Penggugat dan Tergugat, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, di mana kedua orang saksi tersebut mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah terjadi pisah tempat sejak awal tahun 2021 dan sampai sekarang Tergugat tidak kumpul serumah serta tidak ada komunikasi, maka majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah menunjukkan bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan majelis hakim berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan akibatnya telah terjadi pisah rumah sejak awal tahun 2021 dan selama perpisah, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah **ibu kandung dan Ayah kandung** Penggugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg., kesaksian kedua orang saksi Penggugat tersebut di mana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung serta dari cerita Penggugat dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) alat bukti surat, yaitu P1 dan P2 kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **A1**, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di : Gg. Karya Bersama IV Parit 07, RT.001 RW.005, Kelurahan Tembilahan Barat,

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tembilahan Hulu, di tahun 2019 pindah ke Batam ke rumah keluarga Tergugat sampai awal tahun 2020, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Harapan Ujung RT.001 RW.003 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, hingga berpisah;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan Harmonis tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan suka melakukan KDRT apabila ada masalah dengan Penggugat;

5. Bahwa sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **A1**, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di : Gg. Karya Bersama IV Parit 07, RT.001 RW.005, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, di tahun 2019 pindah ke Batam ke rumah keluarga Tergugat sampai awal tahun 2020, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Harapan Ujung RT.001 RW.003 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, hingga berpisah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan Harmonis tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan suka melakukan KDRT apabila ada masalah dengan Penggugat;

5. Bahwa sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon qholdzo*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, bukti berupa surat – surat dan saksi yang di ajukan bisa diterima kebenaran formil dan materil nya, Majelis Hakim memandang juga perlu untuk mengetengahkan dalil / hujjah Syariah yang dikutip dari Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 290, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian serta tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum Penggugat mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama **A1**, Tempat tanggal dan lahir Tembilahan, tanggal 09 September 2018, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti P2, terbukti anak yang bernama **A1**, Tempat tanggal dan lahir Tembilahan, tanggal 09 September 2018 berumur 2 tahun 4 bulan adalah anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat dibacakan putusan ini masih berumur di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian: huruf a) pemeliharaan anak yang

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, huruf b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan huruf c) menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Kifayatul Ahyar jilid II halaman 94 disebutkan syarat-syarat bagi yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada tujuh macam yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **A1** tersebut masih berumur di bawah 12 tahun serta dalam persidangan tidak ditemukan dalam diri Penggugat adanya syarat-syarat yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama **A1**, adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka maksud Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama **A1**, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pantas dan patut untuk mengasuh anaknya serta anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dikategorikan belum mumayyiz atau masih belum berumur 12 tahun, maka menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak kepada Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, maka Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya, maka Tergugat dapat menjadikan alasan sikap Penggugat tersebut untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **(T)** terhadap Penggugat **(P)**;
4. Menetapkan anak yang bernama **A1**, Tempat tanggal dan lahir Tembilahan, tanggal 09 September 2018 berada di bawah hak asuh (hadlanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Kamis** tanggal **04 Februari 2021** Masehi. bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah.**, oleh kami **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **H.M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFIKAR, S.H.I.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AMRY SAPUTRA, S.H.

AHMAD KHATIB, S.H.I

Panitera Pengganti,

H.M. THAIF, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Tbh